



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pembangunan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan di desa, harus dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bahwa salah satu aspek penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sumber-sumber pendapatan desa yang harus dikelola dengan baik dan transparan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 04)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 09 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 05)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
13. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Kampung dan Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan.
14. Pemuka-pemuka masyarakat adalah Pemuka/Tokoh Kalangan Adat, Agama, Organisasi Kemasyarakatan Golongan Profesi dan unsur Pemuka lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
15. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan dari bantuan Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Propinsi dan bantuan dari Pemerintah Pusat serta lain-lain pendapatan yang sah sumbangan dari pihak ketiga.
16. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan yang bersumber dari penghasilan di desa yang bersangkutan.
17. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk mengadakan ikhtiar/usaha kearah pemenuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
18. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau antar warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.
19. Usaha Desa adalah usaha-usaha Desa yang sah untuk meningkatkan pendapatan desa dan menciptakan usaha-usaha baru dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa selanjutnya disebut Pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dengan baik.
21. Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan desa selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

- b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten ;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten ;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

BAB III

JENIS PENDAPATAN

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar desa ;
- c. Pasar hewan desa ;
- d. Tambatan perahu ;
- e. Bangunan desa ;
- f. Obyek rekreasi/wisata yang diurus/dikelola oleh Desa ;
- g. Pemandian umum yang diurus/dikelola oleh Desa ;
- h. Hutan desa ;
- i. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus/dikelola oleh Desa ;
- j. Tempat-tempat pemancingan yang diurus/dikelola oleh Desa ;
- k. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- l. Jalan desa ;
- m. Lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BAGIAN DANA PERIMBANGAN

Pasal 5

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6

Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 7

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, dialokasikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dana perimbangan paling sedikit 10 % yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setelah dikurangi dengan penggunaan dana-dana rutin.
- (3) Besaran prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kondisi keuangan daerah dan kesiapan desa.

BAB V**HIBAH DAN SUMBANGAN**

Pasal 8

- (1) Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan sumbangan.
- (2) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB VI**PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA**

Pasal 9

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa.

Pasal 10

Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disampaikan kepada BPD.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB VII**PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA**

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan sumber pendapatan asli desa yang telah atau akan diurus dan merupakan sumber pendapatan desa.

- (2) Pengembangan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga dan melakukan pinjaman.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Tanah Kas Desa yang berupa Bengkok, Titi Soro, Bangunan, Kuburan, dan lain-lain sejenisnya yang dikuasai oleh desa dan merupakan kekayaan desa, dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah memperoleh :
 - a. Persetujuan BPD ;
 - b. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan ;
 - c. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai ;
 - d. Ijin tertulis dari Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 33 Tahun 2001 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 8 Pebruari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 104 956

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR 09

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk memberdayakan Aparat Pemerintah Desa, perlu mengatur sumber pendapatan desa dengan Peraturan Daerah.

Adapun maksud pengaturan tersebut dalam rangka meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai perkembangan pembangunan dan tuntutan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 ayat s/d
Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “wakaf “ dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pasal 8 ayat (2) s/d
Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) : Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan desa yang ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disampaikan kepada BPD, selambat lambatnya 21 hari setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

Pasal 11 ayat (2) s/d
Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 ayat (2) huruf d : Dalam hal ini Bupati memberikan Ijin Tertulis agar memperhatikan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan.

Pasal 15 s/d Pasal 17 : Cukup jelas.